



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 08 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Dukuwaluh, Rt.01/05, Kec.Kembaran, Kab.Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Aris Priyadi. S.H, M.H, Hangsi Priyanto, SH, MH, Dody Prijo Sembodo, SH,.,M.H, Faiq El Himma, S.H., dan Parih Utami, S.H.,Mustiqoh Septiyani, S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas, dengan surat kuasa khusus Nomor 60/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Sur
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Ber
kas perkara atas nama Terdakwa Januar Dwi Prakoso Alias Awang Bin Yakub beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN YAKUB selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang di dalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih sabu;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih,dengan No WA terpasang 085600655223;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol R-3565-ZG,tahun 2016, Noka: MH1JFR11GK378965, Nosin: JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt. 02/03, Kelurahan Mersi,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas beserta kunci kontak dan STNKnya.
- 1 (satu) buah botol urine milik terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG bin (Alm) YAKUB.
- 1 (satu) buah botol urine milik saksi Gigih
- 1 (satu) buah unit Handphone Asus warna hitam

Digunakan dalam perkara Gigih Sarwo Edi Als Bule Bin Jumadi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang tertanggal 2 November 2022 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dan menerapkan dakwaan pasl 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara tertulis tanggal 8 November 2022 di persidangan yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Januar Dwi Prakoso Als Awang Bin Yakub bersama dengan Gigih Sarwo Edi als Bule (*dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Supermarket Moro di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang *berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini*, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Gigih datang menemui terdakwa di tukang kunci di depan supermarket Moro di Pertigaan Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, karena terdakwa dan saksi Gigih sudah kenal cukup lama selanjutnya saksi Gigih menanyakan kepada terdakwa "geh bro... kowe esih sering cok nganggo (sabu) ora? (kamu masih sering pakai narkoba sabu apa tidak?) lalu terdakwa menjawab "kadang ya esihlah" (kadang ya masih), terdakwa menjawab sambil tersenyum, lalu saksi Gigih bertanya lagi " kapan terakhir ko nganggo bro" (kapan terakhir kamu pakai sabu), yang dijawab terdakwa "lah mbuh kapan klalen" (lah nda tau kapan lupa), kemudian saksi Gigih mengatakan kepada terdakwa "ayuh temu kangen pete-pete golet (sabu), aku lagi kepingin tapi aku lagi ora due duit ditalangi ko disit mengko angger barang wis siap aku tek golet duit utang-utang go ganteni duitmu" (ayo temu kangen kita pete-pete/iuran cari sabu tapi saya tidak punya uang ditalangi uang kamu dulu nanti kalo barang sabu sudah siap aku cari hutangan dulu buat gantiin uang kamu). Kemudian terdakwa setuju, lalu terdakwa dan saksi Gigih sepakat untuk membeli narkoba sabu sebanyak 1(satu) gram.

Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya 081914223435 melakukan pembelian sabu secara online yang dimana kontaknya sudah tersimpan di handphone milik terdakwa tersimpan dengan nama "gtl", yang sepakat harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Gigih sepakat masing-masing iuran sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone melakukan transfer ke rekening BCA Rico Savalas melalui aplikasi keuangan Dana, dimana terdakwa dan saksi Gigih pergi ke Alfamart kemudian ke kasir menyetorkan uang tunai untuk disetorkan ke Dana kemudian ditransferkan ke rekening BCA Rico Savalas sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer uang ke operator penjual sabu online kemudian operator mengirimkan 2 (dua) web/ alamat pengambilan sabu, dimana yang pertama di di dalam pot masuk gang belakang rumah makan Table Nine Purwokerto yang tertulis 0,5 (nol koma lima) gram dan alamat kedua di sekitar depan kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas di Purwokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gigih Web/ alamat 1 sudah turun. kemudian terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan Nopol R3565ZG pergi ke alamat turunnya sabu yang pertama yakni di gang di sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara sesampainya di lokasi yang sebelumnya terdakwa dan saksi Gigih mengetahui jika sabu diletakkan di pot bunga warna putih ukuran kecil, kemudian saksi Gigih turun dari sepeda motor berjalan menuju pot bunga warna putih ukuran kecil kemudian mencari sabu di dalam pot tersebut namun karena takut ketahuan orang sehingga pot tersebut diambil oleh saksi Gigih dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motor sementara saksi Gigih yang membawa pot bunga warna putih pot bunga tersebut membongkar pot bunga dibantu terdakwa, dan ditemukan terdakwa sabu tersebut yang dibungkus plastik kemudian terdakwa simpan di saku celana jeansnya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor dengan menyimpan sabu yang disimpan di saku celana jeans terdakwa berjalan ke arah kantor Dindukcapil untuk mengambil sabu di alamat ke 2, sesampainya di dekat lampu merah di Jalan HR Bunyamin tepatnya di sebelah barat Pasar Glempang ikut Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sepeda motor dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polresta Banyumas (saksi Wiwit dan saksi Arif Hidayat), selanjutnya terdakwa dan saksi dilakukan pengeledahan dan pada diri terdakwa pada saku jeans celana biru ditemukan satu buah potongan sedotan bening yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi plastik klip trasparant berisi serbuk putih sabu, yang diakui terdakwa dan saksi Gigih hasil membeli secara patungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

BB- 4159/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih dan kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25922 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :“

BB- 4159/2022/NNF tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Januar Dwi Prakoso Als Awang Bin Yakub bersama dengan Gigih Sarwo Edi als Bule (*dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jln HR Bunyamin sebelah barat Lapangan Glempang Ikut Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Gigih datang menemui terdakwa di tukang kunci di depan supermarket Moro di Pertigaan Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, karena terdakwa dan saksi Gigih sudah kenal cukup lama selanjutnya saksi Gigih menanyakan kepada terdakwa “geh bro... kowe esih sering cok nganggo (sabu) ora? (kamu masih sering pakai narkoba sabu apa tidak?) lalu terdakwa menjawab “kadang ya esihlah” (kadang ya masih), terdakwa menjawab sambil tersenyum, lalu saksi Gigih bertanya lagi “ kapan terakhir ko nganggo bro” (kapan terakhir kamu pakai sabu), yang dijawab terdakwa “lah mbuh kapan klalen” (lah nda tau kapan lupa), kemudian saksi Gigih mengatakan kepada terdakwa “ayuh temu kangen pete-pete golet (sabu), aku lagi kepingin tapi aku lagi ora due duit ditalangi ko disit mengko angger barang wis siap aku tek golet duit utang-utang go ganteni duitmu” (ayo temu kangen kita pete-pete/iuran cari sabu tapi saya tidak punya uang ditalangi uang kamu dulu nanti kalo barang sabu sudah siap aku cari hutangan dulu buat gantiin uang kamu). Kemudian terdakwa setuju, lalu terdakwa dan saksi Gigih sepakat untuk membeli narkoba sabu sebanyak 1(satu) gram.

Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya 081914223435 melakukan pembelian sabu secara online yang dimana kontaknya sudah tersimpan di handphone milik terdakwa tersimpan dengan nama “gtl”, yang sepakat harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dan saksi Gigih sepakat masing-masing iuran sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone melakukan trasfer ke rekening BCA Rico Savalas melalui aplikasi keuangan Dana, dimana terdakwa dan saksi Gigih pergi ke Alfamart kemudian ke kasir menyetorkan uang tunai untuk disetorkan ke Dana kemudian ditrasferkan ke rekening BCA Riko Savalas sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah terdakwa melakukan trasfer uang ke operator penjual sabu online kemudian operator mengirimkan 2 (dua) web/ alamat pengambilan sabu, dimana yang pertama di di dalam pot masuk gang belakang rumah makan Table Nine Purwokerto yang tertulis 0,5 (nol koma lima) gram dan alamat kedua di sekitar depan kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas di Purwokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gigih Web/ alamat 1 sudah turun. kemudian terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan Nopol R3565ZG pergi ke

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat turunnya sabu yang pertama yakni di gang di sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara sesampainya di lokasi yang sebelumnya terdakwa dan saksi Gigih mengetahui jika sabu diletakkan di pot bunga warna putih ukuran kecil, kemudian saksi Gigih turun dari sepeda motor berjalan menuju pot bunga warna putih ukuran kecil kemudian mencari sabu di dalam pot tersebut namun karena takut ketahuan orang sehingga pot tersebut diambil oleh saksi Gigih dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motor sementara saksi Gigih yang membawa pot bunga warna putih pot bunga tersebut membongkar pot bunga dibantu terdakwa, dan ditemukan terdakwa sabu tersebut yang dibungkus plastik kemudian terdakwa simpan di saku celana jeansnya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor dengan menyimpan sabu yang disimpan di saku celana jeans terdakwa berjalan ke arah kantor Dindukcapil untuk mengambil sabu di alamat ke 2, sesampainya di dekat lampu merah di Jalan HR Bunyamin tepatnya di sebelah barat Pasar Glempang ikut Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sepeda motor dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polresta Banyumas (saksi Wiwit dan saksi Arif Hidayat), selanjutnya terdakwa dan saksi dilakukan pengeledahan dan pada diri terdakwa pada saku jeans celana biru ditemukan satu buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih sabu, yang diakui terdakwa dan saksi Gigih hasil membeli secara patungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

BB- 4159/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih dan kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25922 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :“

BB- 4159/2022/NNF tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Januar Dwi Prakoso Als Awang Bin Yakub, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Dukuhwaluh Rt. 01/05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa di dalam kamar rumahnya di Desa Dukuhwaluh Rt. 01/05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, mengkonsumsi narkotika sabu yang merupakan sisa dari pembelian sabu terdakwa sebelumnya, dengan cara terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan botol yang dibentuk dengan 2 (dua) buah sedotan selanjutnya dengan menggunakan pipet kaca yang sudah ada di rumahnya terdakwa persiapkan selanjutnya terdakwa mengambil sabu dan diletakkan di dalam pipet selanjutnya terdakwa bakar bawahnya menggunakan korek api gas biasa lalu terdakwa hisap sedotan salah satunya hingga sabu tersebut terbakar habis, dimana terdakwa mengkonsumsi sabu dikarenakan badan terdakwa merasa enakan dan pikiran lebih fresh

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

BB- 4160/2022/NNF berupa 1 (satu botol plastik berisi urine sebanyak 120 ml milik Januar Dwi Prakoso

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :“

BB- 4160/2022/NNF tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Asesment Nomor R/150/ VIII/KA/PB.02/2022/BNNK-BMS tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesment Terpadu Kab Banyumas yakni Agus Untoro, Ak dengan kesimpulan :

1. Bahwa tersangka adalah penyalahguna bagi diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat jaringan baik sebagai kurir / pengedar pada tahun 2018 yang bersangkutan pernah terjerat kasus psikotropika dan dipidana selama 16 bulan di Rutan purbalingga
2. Bahwa tersangka merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu dan aprazolam dengan tingkat ketergantungan sedang menuju berat
3. Berdasarkan kesimpulan hasil Asesment oleh Tim Asesment Terpadu terhadap tersangka Januar Dwi Prakoso Als Awang direkomendasikan dapat diberikan layanan rehabilitasi rawat inap di lapas Narkotika kelas IIB Purwokerto

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika bagi diri sendiri, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a 0020 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Arif Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa ditangkap saja namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama team dari AIPTU GONDO RAHARJO, BRIPTU WIWIT MARUF, dan tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Banyumas IPDA SETYO

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



WIBOWO, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi gigih terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di dekat lampu jl. HR Bunyamin tepatnya sebelah barat lapangan Glempong ikut Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas petugas dari Satresnarkoba telah melakukan pengkapan terhadap 2 orang laki-laki, berawal dari kecurigaan petugas yg sedang melaksanakan patroli tertutup, mendapati 2 laki-laki sedang berboncengan dan bergurau berlebihan di atas sepeda motor, kemudian polisi curiga dan mengentikan terdakwa bersama saksi Gigih, saat diperiksa terdakwa dan saksi Gigih terlihat gugup serta terbukti memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan bening yg di dalamnya berisi plastik transparan berisi serbuk putih berat 0,64 gram yg disimpan dalam saku celana jeans warna biru milik terdakwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli 2 sabu alamat web seharga Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang penjual sabu online "Gtl". uang tersebut iuran terdakwa bersama saksi Gigih, dan rencana barang tersebut akan dikonsumsi bersama dan tidak dijual kepada orang lain
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan bahwa di daerah sekitaran Unsoed tepatnya sekitar Pom Bensin Pabuaran ke arah Utara, sering dijadikan tempat/alamat web Narkotika, sehingga tim opsional satresnarkoba menindak lanjuti dengan cara patroli mobile dan pemantauan
- Bahwa pengungkapan perkara ini berawal dari kecurigaan petugas yang sedang melaksanakan patroli tertutup, mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bergurau berlebihan diatas sepeda motor. Kemudian polisi curiga dan dihentikan. Pada saat dihentikan, kedua orang tersebut terlihat gugup, dan ternyata saat diperiksa salah satunya tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik transparan berisi serbuk putih diduga sabu, berat bruto 0,64gram yang disimpan di saku celana jeans warna biru milik terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN (ALM) YAKUB. Menurut pengakuan terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN (ALM) YAKUB bahwa terdakwa membeli sabu 2 alamat/web seharga Rp.1.070.000,- (satu juta tuujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang penjual sabu online yang dalam handphone terdakwa diberi nama "Gtl", dan uang pembelian tersebut adalah uang iuran atau urunan terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN (ALM) YAKUB dengan saksi GIGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWO EDI ALS BULE BIN JUMADI, dan rencananya barang tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dan tidak dijual lagi pada orang lain.

- Bahwa dari keterangan terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO ALS AWANG BIN (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI ALS BULE BIN JUMADI membeli narkoba jenis sabu secara iuran sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga total Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu online via handphone yang ada di kontak terdakwa yang disimpan dengan nama "Gtl". Sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut iuran dengan masing-masing Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun ditalangi dulu oleh terdakwa dan akan diganti oleh saksi GIGIH ALS BULE setelah barang berupa sabu diambil oleh keduanya. Sabu 1 (satu) gram tersebut menurut kedua tersangka dikirimkan melalui web/alamat dengan 2(dua) alamat. 1 (Satu) alamat pengirim diletakan di gang belakang rumah makan Table Nine sebanyak 0,5 gram yang akhirnya ditangkap polisi. Sedangkan alamat web penurunan sabu yang kedua menurut penjual sabu online ditaru di sekitar kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, namun sabu ini belum diambil oleh kedua terdakwa karena keburu ditangkap polisi.

- Bahwa tujuan membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi GIGIH als BULE tidak ada maksud untuk dijual kembali kepada orang lain.

- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi di lokasi tersebut dan salah satu dari pengendaraan tersebut yaitu terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG Bin (Alm) YAKUB mengeluarkan 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu, yang di simpan dimasukkan ke dalam saku celana jins warna biru. Sabu tersebut baru saja beli oleh mereka (terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI) dengan cara transfer dan diambil melalui alamat (map) di Gang belakang rumah makan Table Nine Pabuaran, Purwokerto Utara. Mereka bisa memiliki, menguasai dan menyimpan serbuk putih diduga sabu dari hasil membeli secara iuran antara mereka yaitu terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI, kepada seseorang yang tidak di kenal, melalui online WhatsApp dengan menggunakan NO HP : 081914223435 yang ada di Handphone terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB bernama didalam kontak dengan nama "Gtl". No HP penjual sabu tersebut, terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB yang tahu asal muasalnya, mereka tidak tahu nama asli dan dimana alamat pastinya nomor

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP tersebut. Setelah itu, terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB yang berkomunikasi melalui WhatsApp. Mereka membeli narkoba jenis sabu, kesepakatan secara iuran bersama dan rencananya akan kami konsumsi bersama-sama di rumah terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB. Terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB membeli total 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Dari penjual online sabu menerangkan bahwa alamat pengiriman dibagi 2 (dua) tempat yaitu belakang rumah makan table nine Kel. Pabuaran Purwokerto Utara dan sebelah barat Kantor Dindukcapi Purwokerto. Total 1 (gram) tersebut adalah pembelian secara iuran antara mereka berdua. Untuk yang 1 tempat yaitu di gang sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara sudah diambil, dan yang 0,5 gram di sebelah barat Kantor Dindukcapi Purwokerto baru akan diambil namun belum mereka ambil, mereka sudah kami amankan pihak kepolisian. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI, dan mereka mengakui sudah melakukan pembelian, dan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sekitar 4 (empat) kalian. Mereka berdua sudah saling paham bahwa mereka suka mengkonsumsi sabu, sehingga saat mereka bertemu mereka sepakat untuk iuran membeli narkoba sabu. Mereka sudah berteman lama, sehingga sama-sama percaya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI datang ke tempat kerja terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB. Disitu akhirnya terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI sepakat iuran untuk membeli narkoba sabu melalui terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB sebanyak 1 (satu) gram, mereka sudah sepakat iuran masing-masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribuan), namun uang milik saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI belum diserahkan kepada terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB. Sehingga oleh terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB ditalangi dulu untuk pembelian sabu mereka tersebut. Dan mereka sepakat akan membayar iuran setelah barang berupa sabu telah diambil oleh mereka berdua. Mereka (terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



rencananya membeli narkoba sabu rencananya akan mereka konsumsi bersama di rumah terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI. Barang bukti yang didapat saat mereka ditangkap adalah 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu hasil pengambilan pada alamat yang pertama (belakang rumah makan Table Nine Pabuaran Purwokerto Utara), sedangkan alamat ke-2 belum sempat mereka ambil mereka sudah tertangkap Polisi. Kemudian mereka (terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI) diminta untuk menunjukkan alamat pengambilan sabu yang ke-2 (di barat kantor Dindukcapil) namun tidak ketemu, sehingga mereka (terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI) dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyumas.

- Bahwa ditunjukkan barang 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik transparan berisi serbuk putih diduga sabu berat bruto 0,64 gram, 1 potong celana jeans warna biru, 1 hp merk Samsung warna putih dengan No. WhatsApps terpasang : 085600655223, 1 unit sepeda motor honda beat warna putih biru No. Pol : R-3565-ZG tahun 2016, Noka : MH1JFR111GK378965, Nosin : JFR1E1373669, STNK atas nama Arif alamat Jl. Kartaja Rt 03/03 Kel. Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, 1 botol plastik berisi air urine milik terdakwa, 1 unit handphone merk Asus warna merah muda dengan softcase warna hitam No. 085939228139 dan 1 botol plastik berisi air urine milik saksi gigih
- Bahwa keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Jamaluddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sepengetahuan, dan sepenglihatan saksi menjelaskan bahwa terdapat polisi yang ternyata melakukan penangkapan terdakwa dan saksi Gigih terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 agustus 2022 sekitar 16.30 wib di sekitar tempat kejadian di dekat lampu merah Jalan HR.Bunyamin tepatnya sebelah barat lapangan Glempang, ikut Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara, saat sedang berada di jalan saksi melihat ada kerumunan orang laki-laki, kemudian saksi berhenti kemudian ada seorang laki-laki mengaku sebagai polisi, datang mendekati saya menunjukkan surat tugas dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang laki-laki yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melihat salah satu diantaranya yang diketahui atas nama terdakwa Januar didapati 1 buah potongan sedotan bening yang di dalmnya berisi plastik transparan berisi serbuk putih diduga sabu, berat bruto 0,64 gram yang disimpan di saku celana jeans warna biru yang dipakainya dan terdakwa bersama saksi Gigih mengakui bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik mereka berdua dibeli dengan cara iuran dan diambil dari belakang rumah makan Table Nine;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yg disita polisi 1 buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik transparan berisi serbuk putih diduga sabu berat bruto 0,64 gram, 1 potong celana jeans warna biru, 1 hp merk samsung warna putih dgn No wa terpasang : 085600655223, 1 unit sepeda motor honda beat warna putih biru NOPOL R-3565-ZG tahun 2016, NOKA : MH1JFR111GK378965, NOSIN : JFR1E1373669, STNK atas nama Arif alamat Jl.Kartaja RT. 03/03 Kel.Mersi Kec.Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, 1 botol plastik berisi air urine milik terdakwa, 1 unit hp merk Asus warna merah muda dgn softcase wrn hitam no 085939228139 dan 1 botol plastik berisi air urine milik saksi gigih;
- Bahwa keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Gigih Sarwo Edi Als Bule bin Jumadi, di sumpah depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan darah keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah dipidana penjara selama 1,5 thn, di Rutan Purbalingga, karena perkara psikotropika, dan bebas sekitar tahun 2019
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib, di dekat lampu merah Jl. HR. Bunyamin, tepatnya sebelah barat lapangan Glempang, ikut Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas saksi ditangkap saat sedang bersama dengan terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut adalah kepemilikan bersama saksi dengan terdakwa
- Bahwa saksi dan terdakwa dapat memiliki, menguasai dan menyimpan serbuk putih diduga sabu dari hasil membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui online whatsapp dengan menggunakan No hp 081914223435 yang kontakannya bernama "Gtl", Terdakwa mendapatkan nomor penjual sabu tersebut dari teman lama yang dikenal saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Purbalingga, terdakwa tidak tahu nama asli serta alamat dari penjual tersebut, pembelian dilakukan secara online dengan mentransfer uang melalui aplikasi keuangan Dana Nomor rekening lupa atas nama rekening Riko Savalas
- Bahwa saksi bersama terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), dari penjual online sabu menerangkan bahwa alamat pengiriman dibagi menjadi 2 tempat. total 1 gram, sabu 0,5 gram sudah terdakwa dan saksi Gigih ambil di gang sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, awalnya sabu tersebut berada di dalam pot bunga warna putih ukuran kecil, pot tersebut diambil oleh saksi Gigih dan dibawa sambil motoran , ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Gigih membongkar pot tersebut dan terdakwa ambil sabunya, sedangkan sabu 0,5 gram belum sempat diambil terdakwa dan saksi Gigih sudah ditangkap polisi



- Bahwa saksi Gigih bersama terdakwa sepakat iuran untuk membeli narkotika sabu sebanyak 1 gram dengan masing masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, dimana kesepakatan bermula pada hari senin tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat saksi datang ke tempat kerja terdakwa (tukang kunci didepan swalayan Moro)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potong sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu kami beli dan terdakwa simpan idsaku sebelah kanan jeans yang terdakwa pakai
- Bahwa saksi dan terdakwa bisa memiliki, menguasai, menyimpan serbuk putih diduga sabu dna hasil membeli secara iuran antara saksi dan terdakwa, pada seseorang yang tidak dikenal, melalui online whatsapp dengan menggunakan nomor HP: 081914223435 yang ada di handphone terdakwa diberi nama "Gtl", no HP penjual tersebut, terdakwa yang tahu asal muasalnya, saksi sendiri belum pernah bertemu langsung, saksi tidak tahu nama asli dan dimana alamat pastinya no HP tersebut, setelah itu terdakwa yang berkomunikasi melalui whatsapp, saksi dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kesepakatan secara iuran bersama dan rencananya akan dikonsumsi bersama di rumah saksi
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli total 1 (satu) gram, dengan harga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), menurut terdakwa bahwa dari penjualan online sabu menerangkan bahwa alamat pengirim dibagi dua tempat, total 1 (satu) gram tersebut sabu pesanan/pembelian, saksi bersama dengan terdakwa sabu yang 0.5 gram, sudah saksi dan terdakwa ambil digang sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran, Purwokerto Utara, awalnya sabu tersebut berada di pot bunga warna putih ukuran kecil, selanjutnya pot tersebut diambil oleh saksi, lalu dibawa sambil motoran, ditengah perjalanan saksi dan terdakwa bongkar pot tersebut dan setelah ketemu sabunya, terdakwa ambil sabunya sedangkan sabu 0.5 gram belum sempat diambil karena sudah ditangkap polisi
- Bahwa saksi dengan terdakwa, dan pada saat ditangkap, saksi dan terdakwa di Jl. HR. Bunyamin, tepatnya di lampu merah sebelah lapangan Glempang, sedang lampu merah, saksi dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik terdakwa dengan No. Pol:



R-3565-ZG, kemudian saksi dan terdakwa diamankan oleh beberapa laki-laki yang ternyata adalah polisi

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi, saksi dan terdakwa baru mengambil 1 (satu) alamat saja yang beratnya sekitar 0.5 gram di gang belakang rumah makan Table Nine, sedangkan alamat sabu yang satunya belum diambil, rencana saksi dan terdakwa setelah mengambil sabu di alamat pertama, akan dilanjutkan pengambilan alamat sabu yang kedua (yang menurut penjual sabu online) barang diturunkan di sebelah Kantor Dindukcapil Purwokerto, namun belum sempat barang berupa sabu yang turun di alamat Dindukcapil, saksi dan terdakwa sudah ditangkap
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian sabu bersama dengan terdakwa, waktunya kapan saja saksi lupa
- Bahwa saksi sudah paham dimana terdakwa suka mengonsumsi sabu, sehingga saat saksi bertemu dengan terdakwa, menanyakan apakah terdakwa masih suka sabu, terdakwa menjawab masih, lalu saksi bersama terdakwa sepakat untuk iuran membeli narkoba sabu, saksi sudah berteman lama dengan terdakwa sehingga sama-sama percaya
- Bahwa rencananya akan dikonsumsi bersama di rumah saksi bersama dengan terdakwa
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah melakukan pembelian, dan mengonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sekitar 4 (empat) kali
- Bahwa saksi terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada sekitaran 1 (satu) sebulan yang lalu, saksi mengonsumsi di dalam kamar rumah saksi sendirian, dengan cara yang sama yaitu sebelumnya sudah menyediakan botol yang dibentuk dengan 2 (dua) sedotan, menggunakan pipet kaca yang sudah ada di rumah saksi, sabu saksi ambil dan diletakkan dalam pipet kemudian saksi bakar bawahnya menggunakan gas korek api biasa, lalu saksi hisap sedotan salah satunya, sabu yang saksi konsumsi tersebut adalah sabu lebih pembelian saksi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib, didekat lampu merah Jl. HR. Bunyamin, tepatnya disebelah barat lapangan Glempang, ikut Kel. BancarKembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, saksi yang saat itu sedang bersama dengan terdakwa sedang



mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Pol: R-3565-ZG, dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah polisi, kemudian saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga umum, pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu, yang terdakwa kuasai, terdakwa simpan dimasukkan ke dalam saku celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sabu tersebut baru saksi dan terdakwa beli dengan cara transfer dan diabi melalui alamat (map) di gang belakang Table Nine Pabuaran, Purwokerto Utara, saksi dan terdakwa bisa memiliki, menguasai, dna menyimpan serbuk putih diduga sabu dari hasil membeli secara iuran antara saksi dan terdakwa, kepada seseorang yang tidak saksi kenal, melalui online whatsapp dengan menggunakan no. HP: 081914223435 yang ada di Handphone terdakwa bernama di dalam kontak dengan nama "Gtl", no. HP penjual sabu tersebut terdakwa yang tahu asal muasalnya, saksi sendiri belum pernah bertemu langsung, saksi tidak tahu nama asli dan dimana alamat pastinya no tersebut, setelah itu terdakwa yang berkomunikasi melalui whatsapp, saksi dan terdakwa membeli narkoba tersebut kesepakatan secara iuran bersama dan rencananya akan saksi konsumsi bersama dengan terdakwa di rumah saksi, saksi membeli total 1 (satu) gram, dengan harga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), dari penjual online sabu tersebut alamat pengiriman dibagi 2 (dua) tempat, total 1 gram tersebut adalah pembelian secara iuran antara saksi dengan terdakwa sudah diambil di gang sebelah rumah makan table nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, dan yang 0.5 gram baru akan diambil alamatnya namun belum diambil karena saksi dan terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, saksi bersama dengan terdakwa dan pada saat ditangkap, saksi dan terdakwa sedang berada di Jl. HR. Bunyamin, tepatnya disebelah lampu merah lapangan Glempang, sedang lampu merah, saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik saudara terdakwa dengan No. Pol: R-3565-ZG, saat itu kemudian saksi dan terdakwa diamankan oleh beberapa laki-laki yang ternyata polisi, pada saat saksi dan terdakwa ditangkap polisi, saksi dan terdakwa baru mengambil 1 alamt saja yang beratnya sekitar 0.5 gram di gang belakang rumah makan table nine, sedangkan alamat sabu yang satunya belum diambil, rencana terdakwa dan saksi setelah mengambil sabu di alamat pertama akan dilanjutkan pengambila alamat sabu yang kedua (yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



menurut penjual sabu online) barang diturunkan disebelah kantor barat kantor Dindukcapil Purwokerto, namun belum sempat barang tersebut turun di alamat tersebut saksi dan terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, saksi dan terdakwa sudah melakukan pembelian dan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama 4 empat) kali, saksi sudah paham bahwa terdakwa suka mengkonsumsi sabu sehingga saat saksi bertemu dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa masih suka sabu dan terdakwa menjawab masih, lalu saksi bersama terdakwa sepakat untuk iuran membeli narkoba sabu, saksi sudah berteman lama dengan terdakwa, sehingga sama-sama percaya, karena saksi sudah berteman lama dengan terdakwa, saksi percaya, pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib, saat saksi datang ke tempat kerja terdakwa (tukang kunci didepan swalayan moro), disitu akhirnya terdakwa bersama dengan saksi sepakat iuran untuk membeli narkoba sabu saksi sebanyak 1 gram, saksi dan terdakwa sudah sepakat iuran masing-masing Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribuan) namun uang belum diserahkan pada terdakwa, sehingga oleh terdakwa ditalangi dulu untuk pembelian sabu saksi dan terdakwa tersebut dan saksi sepakat untuk membayar iuran setelah barang berupa sabu telah diambil oleh saksi dan terdakwa, saksi dan terdakwa rencananya akan dikonsumsi bersama dirumah, barang bukti yang didapatkan oleh saksi dan terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah potong sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan, berisi serbuk putih diduga sabu hasil pengambilan dari alamat pertama (diebalakang rumah makan table nine Pabuaran Purwokerto Utara), sedangkan alamat kedua belum sempat diambil oleh saksi dan terdakwa karena sudah ditangkap polisi, kemudian saksi dan terdakwa diminta untuk menunjukkan alamat pengambilan sabu yang kedua (dibarat kantor Dindukcapil), namun tidak ketemu, sehingga saksi dan terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyumas

- Barang yang disita dari saksi Gigih Sarwo Edi als Bule Bin Jumadi dan terdakwa Januar Dwi Prakoso als Awang Bin Yakub adalah:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang di dalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah potongan celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih,dengan No WA terpasang 085600655223;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol R-3565-ZG, tahun 2016, Noka: MH1JFR11GK378965, Nosin: JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt. 02/03, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas beserta kunci kontak dan STNKnya.
- 1 (satu) buah botol urine milik Sdr. JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG bin (Alm) YAKUB.
- 1 (satu) buah botol urine milik saya sendiri
- 1 (satu) buah unit Handphone Asus warna hitam sebagai sarana komunikasi
- Bahwa terdakwa menuasai memiliki membeli sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang tersebut rencananya di konsumsi bersama dengan terdakwa di dalam rumah saksi Gigih;
- bahwa keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui sebab terdakwa kedatangan telah membeli, menyimpan, memilki, menguasai, barang di duga narkoba jenis sabu dan saat ditangkap polisi benar bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan sabu tersebut yang saksi simpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kanan yang saksi pakai.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib, di sekitar tempat kejadian di dekat lampu merah Jl. HR Bunyamin tepatnya sebelah barat Lapangan Glempang, ikut Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab Banyumas saat saksi ditangkap bersama dengan saksi Gigih dibeli dengan cara iuran, yang baru saja dibeli dengan cara transfer dan diambil melalui alamat (map).

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa memiliki dan menguasai dan menyimpan serbuk putih diduga sabu dari hasil membeli kepada seseorang yang tidak saksi kenal, melalui online Whatsapp dengan menggunakan NO HP : 081914223435 yang diberi dengan nama kontak "Gtl". No HP penjual sabu tersebut, terdakwa dapatkan dari teman-teman terdakwa dikenal saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Purbalingga. Kemudian, terdakwa mentransfer uang untuk pembayarannya melalui aplikasi keuangan dana mentransfer ke norek lupa aan. Rekening RIKO SAVALAS.
- Bahwa terdakwa membeli total 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Alamat pengiriman sabu tersebut dibagi 2 (dua) tempat. Sabu yang pertama 0,5 gram diambil di gang sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, yang berada di dalam pot bunga warna putih ukuran kecil yang diambil oleh saksi GIGIH als BULE dan saksi bawa sambil motoran. Sedangkan sabu kedua belum sempat kami ambil karena kami sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat akan melanjutkan pengambilan alamat sabu yang kedua (yang menurut penjual sabu online) barang diturunkan di sebelah barat Kantor Dindukcapil Purwokerto sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi GIGIH als BULE dating ke tempat kerja saksi (tukang kunci di depan swalayan moro). Disitu saksi bersama saksi GIGIH als BULE sepakat iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sepakat untuk iuran masing-masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribuan).
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE ditangkap oleh Polisi kami baru mengambil 1 (satu) alamat saja yang beratnya sekitar 0,5 gram di gang belakang rumah makan Table Nine, sedangkan alamat sabu yang satunya, belum diambil. Rencana terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE, setelah mengambil sabu yang alamat pertama, akan dilanjutkan pengambilan alamat sabu yang ke 2 (yang menurut penjual sabu online) barang diturunkan di sebelah barat Kantor Dindukcapil Purwokerto. Namun, belum sempat barang berupa sabu yang turun di alamat Dindukcapil, kami sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi GIGIH alias BULE, sudah paham bahwa tersangka suka mengkonsumsi sabu. Sehingga saksi GIGIH alias BULE pada saat bertemu dengan terdakwa, menanyakan apakah terdakwa masih suka sabu. Terdakwa jawab masih. Lalu, saksi GIGIH alias BULE

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa sepakat untuk iuran membeli narkoba sabu. Terdakwa percaya dengan saksi GIGIH Alias BULE Karena terdakwa sudah berteman lama dengan saksi GIGIH alias BULE.

- Bahwa terdakwa menerangkan jika pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi GIGIH alias BULE datang ke tempat kerja terdakwa (tukang kunci didepan swalayan Moro). Disitu akhirnya saksi GIGIH alias BULE bersama dengan terdakwa sepakat iuran untuk membeli narkoba sabu melalui terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kami sudah sepakat iuran masing-masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribuan), namun uangnya belum diserahkan kepada terdakwa. Sehingga terdakwa talangi dulu untuk pembelian sabu kami tersebut. Dan saksi GIGIH alias BULE akan membayar iuran setelah barang berupa sabu telah diambil kami berdua.

- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya sabu yang dibeli akan kami (JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI) konsumsi bersama di rumah saksi GIGIH alias BULE.

- Bahwa (terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO als AWANG bin (ALM) YAKUB dan saksi GIGIH SARWO EDI als BULE bin JUMADI) sudah melakukan pembelian, dan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sekitar 4 (empat) kalian.

- Bahwa Barang milik terdakwa dan yang disita oleh Polisi antara lain:

- 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu;

- 1 (satu) potong celana jins warna biru;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dengan No WA Terpasang 085600655223;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol : R-3565-ZG, tahun 2016, No Ka MH: MH1JFR11GK378965, No Sin : JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt. 02/03, Mersi, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas beserta kunci kontak dan STNKnya.

- 1 (satu) buah botol urine milik saya sendiri an. JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG Bin (Alm) YAKUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena saat ini terdakwa sedang nganggur dan bukan orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Gigih als Bule berdua mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih milik sodara Terdakwa dengan No Pol : R-3565-ZG. Saat itu, kemudian Terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE diamankan oleh beberapa orang Laki-laki yang ternyata adalah Polisi. pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa baru mengambil 1 (satu) alamat saja yang beratnya sekitar 0,5 gram di gang belakang rumah makan Table Nine, sedangkan alamat sabu yang satunya, belum diambil. Rencana Terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE, setelah mengambil sabu yang alamat pertama, akan dilanjutkan pengambilan alamat sabu yang ke 2 (yang menurut penjual sabu online) barang diturunkan di sebelah barat Kantor Dindukcapil Purwokerto. Namun, belum sempat barang berupa sabu yang turun di alamat Dindukcapil, kami sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa sudah melakukan pembelian sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali pembelian, namun waktunya kapan saja Terdakwa lupa. saksi GIGIH alias BULE, sudah paham bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi sabu. Sehingga saksi GIGIH alias BULE pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa masih suka sabu. Terdakwa jawab masih. Lalu, saksi GIGIH alias BULE dan Terdakwa sepakat untuk iuran membeli sabu kepada penjual online. Karena Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi GIGIH alias BULE, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi GIGIH alias BULE datang ke tempat kerja Terdakwa (tukang kunci didepan swalayan Moro). Disitu akhirnya saksi GIGIH alias BULE bersama dengan Terdakwa sepakat iuran untuk membeli narkotika sabu melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kami sudah sepakat iuran masing-masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribuan), namun uang saksi GIGIH alias BULE belum diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa talangi dulu untuk pembelian sabu kami tersebut. Dan saksi GIGIH alias BULE akan membayar iuran setelah barang berupa sabu telah diambil kami berdua. Terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE rencananya membeli narkotika sabu rencananya akan kami konsumsi bersama di rumah saksi GIGIH alias BULE. Barang bukti yang didapat saat kami ditangkap adalah 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu hasil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan pada alamat yang pertama (belakang rumah makan Table Nine Pabuaran Purwokerto Utara), sedangkan alamat ke-2 belum sempat diambil saksi sudah tertangkap Polisi. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi GIGIH alias BULE diminta untuk menunjukkan alamat pengambilan sabu yang ke-2 (di barat kantor Dindukcapil) namun tidak ketemu, sehingga kami dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyumas.

- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu;
- 1 (satu) potong celana jins warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih, dengan No WA Terpasang 085600655223;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No Pol : R-3565-ZG, tahun 2016, No Ka Mh; MH1JFR11GK378965, No Sin : JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt 02/03 Mersi, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas berserta kunci kontak dan STNKnya.
- 1 (satu) buah botol urine milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib, di sekitar tempat kejadian di dekat lampu merah Jl. HR Bunyamin tepatnya sebelah barat Lapangan Glempang, ikut Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab Banyumas saat saksi ditangkap bersama dengan saksi Gigih dibeli dengan cara iuran, dimana

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



terdakwa akan membayar separuh harga bila sudah punya uang dan saksi Gigih yang baru saja dibeli dengan cara transfer dan diambil melalui alamat (map);

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli online kepada seseorang yang bernama "Gtl" dan terdakwa mentransfer uang untuk pembayarannya melalui aplikasi keuangan dana mentransfer ke norek lupa an. Rekening RIKO SAVALAS.
- Bahwa benar terdakwa membeli total 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Alamat pengiriman sabu tersebut dibagi 2 (dua) tempat. Sabu yang pertama 0,5 gram diambil di gang sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, yang berada di dalam pot bunga warna putih ukuran kecil yang diambil oleh saksi GIGIH als BULE dan saksi bawa sambil motoran. Sedangkan sabu kedua belum sempat kami ambil karena kami sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE ditangkap oleh Polisi kami baru mengambil 1 (satu) alamat saja yang beratnya sekitar 0,5 gram di gang belakang rumah makan Table Nine, sedangkan alamat sabu yang satunya, belum diambil. Rencana terdakwa dan saksi GIGIH alias BULE, setelah mengambil sabu yang alamat pertama, akan dilanjutkan pengambilan alamat sabu yang ke 2 (yang menurut penjual sabu online) barang diturunkan di sebelah barat Kantor Dindukcapil Purwokerto. Namun, belum sempat barang berupa sabu yang turun di alamat Dindukcapil, kami sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika saksi GIGIH alias BULE, sudah paham bahwa tersangka suka mengkonsumsi sabu. Sehingga saksi GIGIH alias BULE pada saat bertemu dengan terdakwa, menanyakan apakah terdakwa masih suka sabu. Terdakwa jawab masih. Lalu, saksi GIGIH alias BULE bersama terdakwa sepakat untuk iuran membeli narkotika sabu. Terdakwa percaya dengan saksi GIGIH Alias BULE Karena terdakwa sudah berteman lama dengan saksi GIGIH alias BULE.
- Bahwa benar selain ditemukan sabu tersebut juga telah dilakukan tes urine milik terdakwa yang hasilnya positive mengandung narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena saat ini terdakwa sedang nganggur dan bulkan orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M.Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, S.H. Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:
- BB- 4159/2022 /NNF, berupa 1 (satu) bungkus, plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih dan kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25922 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :“
- BB- BB- 4159/2022/NNF tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.
- BB-4160/2022/NNF berupa 1(satu) botol plastik berisi urine sebanyak 120ml milik Januar Dwi Prakoso
- BB- BB-4160/2022/NNF tersebut diatas adalah positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas kombinasi maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apakah tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, perbuatan didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Januar Dwi Prakoso alias Awang Bin Yakub sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif dimana perbuatan terbukti dengan salah satu perbuatannya terpenuhi, dimana maksud dari unsur ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah kedapatan menguasai dan menyimpan narkotika yakni antara bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, 7 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei 2022 s/d bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat sekitaran bekas Pabrik Gula Kalibagor turut Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter atau orang yang berwenang dan tidak bergerak dibidang ilmu dan pengetahuan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dari Para saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut berupa sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, yang kepemilikan/penguasaan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar berawal dari terdakwa dan saksi Gigih Als Bule ingin memakai shabu-shabu kemudian sepakat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Gigih datang menemui terdakwa di tukang kunci di depan supermarket Moro di Pertigaan Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sepakai akan memakai bersama, kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya 081914223435 melakukan pembelian sabu secara online yang dimana kontaknya sudah tersimpan di handphone milik terdakwa tersimpan dengan nama "gtl", yang sepakat harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dan saksi Gigih sepakat masing-masing iuran sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone melakukan trasfer ke rekening BCA Rico Savalas melalui aplikasi keuangan Dana, dimana terdakwa dans aksi Gigih pergi ke Alfamart kemudian ke kasir menyetorkan uang tunai untuk disetorkan ke Dana kemudian ditrasferkan ke rekening BCA Riko Savalas sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa melakukan trasfer uang ke operator penjual sabu online kemudian operator mengirimkan 2 (dua) web/ alamat pengambilan sabu, dimana yang pertama di di dalam pot masuk gang belakang rumah makan Table Nine Purwokerto yang tertulis 0,5 (nol koma lima) gram dan alamat kedua di sekitar depan kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Purwokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gigih Web/ alamat 1 sudah turun. kemudian terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan Nopol R3565ZG pergi ke alamat turunnya sabu yang pertama yakni di gang di sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, sabu tersebut yang dibungkus plastik kemudian terdakwa simpan di saku celana jeansnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor dengan menyimpan sabu yang disimpan di saku celana jeans terdakwa berjalan ke arah kantor Dindikcapil untuk mengambil sabu di alamat ke 2, sesampainya di dekat lampu merah di Jalan HR Bunyamin tepatnya di sebelah barat Pasar Glempang ikut Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sepeda motor dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polresta Banyumas (saksi Wiwit dan saksi Arif Hidayat).

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, SH sabu tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat dan mengefiesinsikan maka pertimbangan atas unsur ke -1 dan ke-2 diatas karena telah terbukti sebelumnya dalam pertimbangan diatas oleh karena itu diambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya.

ad.3 unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta pemeriksaan yang terungkap dipersidangan yang mana satu dengan yang lain saling berkeseuaian diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar berawal dari terdakwa dan saksi Gigih Als Bule ingin memakai shabu-shabu kemudian sepakat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Gigih datang menemui terdakwa di tukang kunci di depan supermarket Moro di Pertigaan Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sepakai akan memakai bersama, kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya 081914223435 melakukan pembelian sabu secara online yang dimana kontaknya sudah tersimpan di handphone milik terdakwa tersimpan dengan nama "gtl", yang sepakat harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dan saksi Gigih sepakat masing-masing iuran sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone melakukan trasfer ke rekening BCA Rico Savalas melalui aplikasi keuangan Dana, dimana terdakwa dans aksi Gigih pergi ke Alfamart kemudian ke kasir menyetorkan uang tunai untuk disetorkan ke Dana kemudian ditrasferkan ke rekening BCA Riko Savalas sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa melakukan trasfer uang ke operator penjual sabu online kemudian operator mengirimkan 2 (dua) web/ alamat pengambilan sabu, dimana yang pertama di di dalam pot masuk gang belakang rumah makan Table Nine Purwokerto yang tertulis 0,5 (nol koma lima) gram dan alamat kedua di sekitar depan kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas di Purwokerto sebeanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gigih Web/ alamat 1 sudah turun. kemudian terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan Nopol R3565ZG pergi ke alamat turunnya sabu yang pertama yakni di gang di sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara, narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus plastik kemudian terdakwa simpan di saku celana jeansnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor dengan menyimpan sabu yang disimpan di saku celana jeans terdakwa berjalan ke arah kantor Dindukcapil untuk mengambil sabu di alamat ke 2, sesampainya di dekat lampu merah di Jalan HR Bunyamin tepatnya di sebelah barat Pasar Glempang ikut Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sepeda motor dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polresta Banyumas (saksi Wiwit dan saksi Arif Hidayat). narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian dibawa terdakwa selanjutnya sabu tersebut dipegang oleh terdakwa yang kemudian tidak lama ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1907/NNF/2022, hari Senin, 22 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, SH shabu tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*".

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Alinea 4 (empat) 3 . Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika".

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 KUHPidana. "apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan."

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lain saling berkesuaian didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa dengan saksi Gigih telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai sabu di hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB didekat lampu Jl. HR Bunyamin tepatnya sebelah Barat lapangan Glempang ikut Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya 081914223435 melakukan pembelian sabu secara online yang dimana kontaknya sudah tersimpan di handphone milik terdakwa tersimpan dengan nama "gtl", yang sepakat harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dan saksi Gigih sepakat masing-masing iuran sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone melakukan transfer ke rekening BCA Rico Savalas melalui aplikasi keuangan Dana, dimana terdakwa dan saksi Gigih pergi ke Alfamart kemudian ke kasir menyetorkan uang tunai untuk disetorkan ke Dana kemudian ditransferkan ke rekening BCA Riko Savalas sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer uang ke operator penjual sabu online kemudian operator mengirimkan 2 (dua) web/ alamat pengambilan sabu, dimana yang pertama di di dalam pot masuk gang belakang rumah makan Table Nine Purwokerto yang tertulis 0,5 (nol koma lima) gram dan alamat kedua di sekitar depan kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas di Purwokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gigih Web/ alamat 1 sudah turun. kemudian terdakwa dan saksi Gigih dengan berboncengan sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan Nopol R3565ZG pergi ke alamat turunnya sabu yang pertama yakni di gang di sebelah rumah makan Table Nine yang beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara sesampainya di lokasi yang sebelumnya terdakwa dan saksi Gigih mengetahui jika sabu diletakkan di pot bunga warna putih ukuran kecil, kemudian saksi Gigih turun dari sepeda motor berjalan menuju pot bunga warna putih ukuran kecil kemudian mencari sabu di dalam pot tersebut namun karena takut ketahuan orang sehingga pot tersebut diambil oleh saksi Gigih dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motor sementara saksi Gigih yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pot bunga warna putih pot bunga tersebut membongkar pot bunga dibantu terdakwa, dan ditemukan terdakwa sabu tersebut yang dibungkus plastik kemudian terdakwa simpan di saku celana jeansnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan seluruh unsur telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang di dalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih sabu, 1 (satu) buah potongan celana jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dengan No WA terpasang 085600655223, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol R-3565-ZG, tahun 2016, Noka: MH1JFR11GK378965, Nosin: JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt. 02/03, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas beserta kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah botol urine milik terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG bin (Alm) YAKUB, 1 (satu) buah botol urine milik saksi Gigih, 1 (satu) buah unit Handphone Asus warna hitam dinyatakan digunakan dalam perkara Gigih Sarwo Edi Als Bule Bin Jumadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Januar Dwi Prakoso alias Awang Bin Yakub tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Januar Dwi Prakoso alias Awang Bin Yakub tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantui dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang di dalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih sabu;
 - 1 (satu) buah potongan celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih,dengan No WA terpasang 085600655223;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol R-3565-ZG,tahun 2016, Noka: MH1JFR11GK378965, Nosin: JFR1E1373669, STNK an. ARIF NUR DWIANTO, Alamat Jl. Kartaja II Rt. 02/03, Kelurahan Mersi,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas beserta kunci kontak dan STNKnya.
 - 1 (satu) buah botol urine milik terdakwa JANUAR DWI PRAKOSO alias AWANG bin (Alm) YAKUB.
 - 1 (satu) buah botol urine milik saksi Gigih
 - 1 (satu) buah unit Handphone Asus warna hitam

Digunakan dalam perkara Gigih Sarwo Edi Als Bule Bin Jumadi

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami Rudy Ruswoyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Iwan Kurniawan,S.T.S.H., selaku Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Maryani Widiastuti, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H.M.H

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T.S.H.